

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literatur Review

Penelitian mengenai kepentingan China dalam konflik di Laut China Selatan, terutama untuk konflik di Kepulauan Spratly dan Paracel sudah banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan masalah sengketa Laut China Selatan yang melibatkan negara-negara di kawasan ASEAN dengan China sangatlah menarik untuk diteliti. Berikut ini beberapa tulisan yang terkait dengan konflik teritorial atau sengketa perbatasan di laut China Selatan. Hasil penelitian-penelitian berikut ini dianggap sebagai data penelitian sebelumnya yang relevan serta dapat membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Tulisan pertama terkait masalah laut China Selatan (LCS) adalah tesis yang ditulis oleh Timothy Glogan¹ dari Universitas Turki. Penelitian ini membahas pernyataan bahwa isu LCS merupakan *core interest* (kepentingan utama) dalam kebijakan luar negeri China seperti halnya isu Taiwan, Tibet dan Xinjiang. Penggunaan pernyataan *core interest* ini menimbulkan reaksi global dimana banyak negara di dunia merasa cemas bahwa China, dengan statusnya sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, akan mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang lebih *asertif* untuk mengimbangi statusnya sebagai kekuatan superpower global saat ini.

¹ Timothy Glogan, "China's „Assertive” South China Sea Policy and Rhetoric: Proactive, Reactive or Myth?" Tesis Master, Pusat Studi Asia Timur, Fakultas Ilmu Sosial, (Universitas Turki, Juni 2011).

Dengan menganalisis pandangan dari para ahli dan evolusi kebijakan maupun retorika China terhadap LCS, penelitian ini menunjukkan bagaimana penggunaan istilah *core interest* dalam pertemuan pribadi yang dapat memiliki konsekuensi yang jauh melebihi dari maksud sebenarnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan maritim China tidak menjadi semakin asertif karena dengan tahap perkembangan sosial dan ekonominya saat ini, China tidak akan mampu menghadapi konsekuensi dari agresi internasional. Akhirnya penelitian ini menunjukkan bahwa posisi China terhadap LCS mulai dipandang oleh dunia sebagai bentuk generalisasi dari kebijakan luar negeri China.

Berbeda dengan penelitian dari Timothy Glogan (2011) yang memandang kebijakan luar negeri China dalam konflik atau sengketa di LCS sebagai sebuah kebijakan yang tidak mengancam negara lain dan hanya menjadi sebuah kebijakan asertif, penelitian dari Ian Storey (2011) menekankan bahwa sejak awal tahun 2011, eskalasi ketegangan di LCS semakin meningkat karena adanya kompetisi terhadap sumber daya maritim, klaim kedaulatan yang semakin menguat dan taktik China yang semakin agresif.²

Dalam penelitian ini dijelaskan tentang sikap asertif China pada 2010 yang berubah menjadi agresif sejak tahun 2011. Meskipun China telah berkomitmen untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan, namun kenyataannya retorika China ini tidak sesuai dengan tindakannya di LCS yang menunjukkan kecenderungan yang semakin agresif di tahun 2011. Kecemasan dari beberapa Negara pengklaim juga meningkat karena peningkatan nasionalisme China,

² Ian Storey, "Hardening Positions over Dangerous Grounds: Recent Developments in the South China Sea Dispute", Paper, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapura, 20 – 21 June 2011.

peningkatan kapabilitas militer China dan sikap asertif China di LCS. Tiga hal yang menunjukkan taktik agresif China di LCS adalah:

- a. Insiden pengusiran kapal perusahaan energi yang melakukan eksplorasi di kawasan ZEE dan kapal Filipina MV Veritas Voyager di dekat Reed Bank oleh kapal China serta pemotongan kabel peralatan seismik kapal PetroVietnam dan kapal Viking 2 di kawasan ZEE Vietnam oleh kapal China.
- b. China melakukan pengetatan implementasi pelarangan menangkap ikan tahunan (unilateral annual fishing ban) di kawasan utara LCS dan telah menangkap lebih dari selusin kapal nelayan Vietnam serta memberikan tembakan peringatan pada kapal nelayan Filipina.
- c. Kapal–kapal China menurunkan material konstruksi di Amy Douglas Reef yang merupakan kawasan ZEE Filipina dan menempatkan penanda di Reed Bank and Boxall Reef. Insiden ini meyalahi perjanjian DoC yang melarang pihak–pihak untuk menempati fitur geografis yang belum dihuni pihak manapun.

Penelitian mengenai kepentingan China terhadap klaim kepulauan Spratly dan Paracel dalam konflik Laut Cina Selatan dibahas dalam jurnal yang berjudul “Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan” yang ditulis oleh Faudzan Farhana (2014).³

Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana sudut pandang Tiongkok terhadap perkembangan isu sengketa kewilayahan di Laut Cina Selatan (LCS). Sebagai salah satu aktor kunci dalam sengketa ini, sangatlah penting untuk memahami pandangan Tiongkok agar dapat memprediksi kebijakan politiknya terkait dengan

³ Faudzan Farhana. *Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan*. Jurnal Penelitian Politik | Volume 11 No. 1 Juni 2014 | 167–180.

upaya penyelesaian sengketa secara damai dan pengembangan kerja sama di kawasan.

Tiongkok mengklaim kedaulatannya atas keempat grup kepulauan di LCS dan lautan di sekelilingnya berdasarkan tiga hal: (1) hak-hak historis yang mencakup penemuan, penamaan, penggunaan nama yang berkelanjutan, dan tindakan protes dan perlawanan terhadap invasi asing, (2) penyelenggaraan kekuasaan administratif yang berkelanjutan, serta (3) adanya pengakuan atas kedaulatan Tiongkok dari komunitas internasional dan bahkan juga dari beberapa negara pengklaim lainnya. Sementara itu, dalam upaya penyelesaian sengketa ini disarankan agar seluruh pihak dapat bekerjasama dalam menemukan resolusi damai berdasarkan empat prinsip: (1) pengelolaan laut secara damai, (2) upaya selangkah-demi-selangkah, (3) pembagian keuntungan yang adil dan seimbang, serta (4) pengeksploasian yang ramah lingkungan.

Beberapa tulisan akademik dan tulisan diatas memberikan penjelasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan China dalam pengklaiman kepulauan Spratly dan Paracel terhadap konflik teritorial di kawasan Laut China Selatan dan hubungan antara China dan Negara-Negara yang terlibat konflik di LCS. Berbagai perspektif dan studi kasus yang digunakan mencerminkan bervariasinya sudut pandang dalam melihat klaim China atas kepulauan Spratly dan Paracel terhadap konflik Laut China Selatan (LCS) maupun bagaimana kemungkinan konflik ini dapat dimitigasi di masa depan. Meskipun demikian, tulisan yang secara spesifik membahas isu apa yang mendasari kepentingan China dalam melakukan pengklaiman terhadap kepulauan Spratly dan Paracel terhadap konflik di LCS dengan menggunakan

sudut pandang atau paradigm realism. Oleh karena itu, melalui rumusan masalah yang dikemukakan, peneliti ingin memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hubungan Internasional, terutama yang terkait dengan kepentingan China dalam pengklaiman Kepulauan Spratly dan Paracel terhadap konflik di Laut Cina Selatan.

B. Kerangka Teoritis

Dalam mencermati sepak terjang China dalam pengklaiman kepulauan Spratly dan Paracel di kawasan Laut Cina Selatan menurut penulis dapat dilihat dari hubungan internasional antar negara serta kepentingan nasionalnya dan kekuatan negara tersebut.

Hubungan Internasional di artikan oleh K J Holsti⁴ sebagai berikut:

“Semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda apakah disponsori oleh pemerintahan. Studi hubungan internasional mencakup kebijaksanaan luar negeri politik antar bangsa-bangsa yang mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, Turisme, Perdagangan internasional, Transportasi, Komunikasi serta perkembangan nilai dan etika internasional.”

Dalam hubungan yang mengatur perilaku setiap Negara untuk berinteraksi dengan Negara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Agar terbentuknya masyarakat dunia yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup yang manusiawi dalam dunia yang masuk dalam era ketergantungan ini maka setiap Negara memerlukan bentuk-bentuk kerja sama yang bisa saling membangun satu sama lain kajian menurut Mochtar Mas'ood⁵ adalah sebagai berikut:

“Hubungan internasional merupakan bagian dari studi ilmu sosial yang mempelajari tentang interaksi setiap Negara di dunia dalam segala aspek hubungan internasional yang meliputi diplomasi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan”.

⁴ K.J. Holsti, *Politik Internasional, Sebuah Kerangka untuk Analysis*, Alih bahasa M. Tahir Azhary. Edisi keempat jilid I (Jakarta: Erlangga., 1988), hlm.107.

⁵ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta : LP3ES, 1990), hlm. 140.

Untuk pengklaiman laut china selatan tentu penulis ingin menjabarkan pengertian dasar klaim itu sendiri menurut kamus besar bahasa indonesia . menurut KBBI⁶ pengertian klaim adalah :

“Tuntutan Pengakuan Atas Suatu Fakta Bahwa Seseorang Berhak (Memiliki Atau Mempunyai) Atas Sesuatu.”

Sehingga dari pengertian dasar klaim tersebut penulis menyimpulkan adanya kepentingan yang dihasilkan dari dasar klaim tersebut hal ini bisa dilihat dalam mencermati sepak terjang China dalam pengklaiman kepulauan Spratly dan Paracel di kawasan Laut Cina Selatan menurut penulis dapat dilihat adanya kepentingan nasional serta kekuatan negara tersebut. Konsep kepentingan nasional pada dasarnya menjelaskan bahwa untuk mencapai kelangsungan hidup suatu negara harus memenuhi kebutuhannya dengan memenuhi kepentingan nasionalnya.

Terdapat sebuah kepentingan nasional dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dalam kemajuan sebuah Negara atau program yang dengan demikian konsep kepentingan nasional.

Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, adalah sebagai berikut:

“National interest is the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decisions makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements of constitute the state most vital needs. These include self preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being.”⁷

⁶ <https://kbbi.web.id/klaim>

⁷ Jack C. Plano. 1999, *Kamus Hubungan Internasional*. Putra A Bandin.. hlm. 128.

Hans J. Morgenthau juga menambahkan pengertian dari konsep kepentingan nasional sebagai berikut: “kepentingan nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain.”⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam perumusan politik kebijakan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum namun menjadi unsur yang sangat vital bagi sebuah negara. Unsur tersebut mencakup berbagai aspek seperti kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochmamad Yani⁹, konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power* atau kekuasaan. Dalam ranah hubungan internasional *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol satu negara terhadap negara lain baik secara individual maupun kolektif.

Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui cara halus atau kasar. Antara lain adalah dengan teknik paksaan, atau kerjasama (*cooperation*). Kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan

⁸*Op Cit*, hlm. 140.

⁹ Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanya Mochmamad Yani, 2006. *Pengantar Ilm Hubungan Internasional*, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset. Hlm. 30.

sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.¹⁰

Sedangkan pengertian *power* menurut Daniel's Pap adalah sebagai berikut :

*“the ability of any actor to persuade, influence , force , or otherwise induce another actor to undertake an action or change an objective that the latter would otherwise prefer not to do”*¹¹

Daniel's pap mendefinisikan *power* sebagai kemampuan dari aktor untuk melakukan persuasi, pengaruh, paksaan, atau mendorong aktor lain untuk melakukan suatu tindakan atau mengubah suatu tujuan yang seharusnya tidak dilakukan oleh aktor tersebut. Sehingga dari definisi *power* yang memberikan pengaruh atau paksaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu penulis mendefinisikan teori kepentingan karena dari pengaruh China tersebut melahirkan tujuan yang ingin di capai China dalam pengklaiman kepulauan Spratly dan Paracel terhadap konflik di Laut Cina Selatan.

Richard Foley menyebutkan bahwa suatu negara mendapatkan kedaulatan dalam suatu wilayah yang sedang dalam konflik karena ia mampu menciptakan dan mempertahankan tertib sosial, dan meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk yang tinggal di area kekuasaan negara bersangkutan¹². Cara berfikir ini disebut juga teori klaim utilitarian. Walaupun klaim utilitarian bisa dengan mudah diterima sebab dalam dunia modern, negara menjadi satu satunya institusi terorganisir yang mampu menegakan tatanan masyarakat.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Papp, Daniel S, 1988. *Contemporary International Relations”: A Framework for Understanding*, Second Editions, New York: MacMillan Publishing Company

¹² Foley R, 2007, *Plato”s undividable line contradiction and method in Republic VI*. Journal of the History of Philosophy 46 (1) 1-23, hlm 21-23.

McCornick menjelaskan teori *empire state*, yaitu negara-negara yang terpisah-pisah sebaiknya dipersatukan oleh satu negara kuat dan besar, dianeksasi, supaya tercipta sistem bernegara yang lebih kokoh dan stabil sehingga suatu negara yang dapat mengklaim hak kedaulatan teritorial karena menganggap performanya dalam menjamin tertib sosial lebih superior dibandingkan negara rival¹³

pengertian dominasi menurut KBBI¹⁴ adalah `:

Dominasi/do-mi-na-si/ n 1 penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga, dan sebagainya).

Pengertian wilayah atau kawasan secara umum adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan fisik-geografis¹⁵. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Untuk pengertian wilayah yang batasannya bersifat fungsional sering dipergunakan terminologi lain yang lebih spesifik, yakni kawasan.

Dalam situasi konflik di kawasan, negara-negara yang terlibat di dalamnya akan mengajukan teknik penyesuaian dan cara penyelesaian yang mereka kehendaki bagi konflik tersebut. Tidak semua konflik atau ketidaksepakatan antara negara- negara diselesaikan secara formal. Banyak pula persengketaan yang diselesaikan dengan sendiri, terutama kalau dibiarkan.¹⁶

¹³ McCormick J, 2007, *The European Superpower*. New York: Palgrave Macmillan.

¹⁴Diakses Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/dominasi> pada tanggal 27/05/2018

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24/1992, Tentang Penataan Ruang dan Wilayah.

¹⁶ Dahlan Nasution. 1991, *Politik Internasional*. Jakarta : Erlangga, hlm. 56.

Penyelesaian konflik dapat terjadi ketika ada perubahan pandangan dari salah satu atau semua pihak yang terlibat dalam konflik. Perubahan pandangan tersebut menyelesaikan pertentangan diantara para pihak yang berkonflik. Penyelesaian konflik sangat perlu untuk dilakukan guna mencegah semakin mendalam dan meluasnya konflik. Ada dua cara dalam penyelesaian konflik yaitu cara damai dan cara kekerasan.

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang berbunyi :

'All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations'.

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) ini melarang negara anggota menggunakan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Oleh karena itu hukum internasional telah menyediakan berbagai cara penyelesaian sengketa internasional secara damai demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta terciptanya hubungan antar bangsa yang serasi. Penyelesaian konflik secara damai dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu metode hukum dan metode politik.¹⁷

Dalam penyelesaian konflik membutuhkan rezim maupun hukum yang mengatur atau menyelesaikan konflik tersebut. Hukum internasional dalam penyelesaian laut china selatan sangat dibutuhkan untuk justifikasi atau untuk mengklaim suatu wilayah. Hukum internasional fungsinya untuk mengatur negara-negara yang melewati atau menggunakan batas teritorial dengan negara

¹⁷ Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negera dalam Hukum Internasional edisi revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 23.

lain atas dasar hukum . Teori yang saya pakai adalah teori menurut shearer yang menjelaskan posisi hukum internasional dan negara :

International law may be defined as body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also: 1. The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other, and their relations with states and individual, and 2. The rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community¹⁸

Teori shearer menjelaskan posisi dari hukum internasional sendiri seperti apa ketika di kaitkan dengan sengketa laut china selatan .

Dan melihat hukum laut yang di terapkan di laut china selatan yaitu berdasarkan hukum laut UNCLOS. UNCLOS merupakan **Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut** (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) disingkat UNCLOS, sering disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut, yang berisi tentang perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958.

¹⁸ Sefriani, Hukum Internasional, (2010).

UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian. UNCLOS sendiri sebelumnya sudah dilaksanakan sejak tahun 1958 yang kemudian dirasa perlu adanya penyempurnaan hingga akhirnya dilaksanakanlah UNCLOS 1982 yang sudah diakui oleh lebih dari 150 negara.

Dengan hukum laut UNCLOS melihat bagaimana posisi UNCLOS dalam mengatur maupun menyelesaikan sengketa di laut china selatan.

Dalam kebijakan politik luar negeri china masih mempertahankan panduan terhadap warisan tradisional ala komunis dimana melanjutkan kepemimpinan sejak awal seperti Mao Zhedong sampai saat ini Xi Jinping. Sebagai negara komunis proses pembuatan kebijakan luar negeri China terpusat pada komando yang sentral. Artinya, kebijakan luar negeri China sangat ditentukan oleh pemimpin dan orang di sekitarnya. Selain itu, dalam pembuatan keputusan luar negeri diputuskan melalui grup Think Tank atau Politburo dalam pemerintahan China.

Dinamika perubahan kebijakan luar negeri china berubah-ubah sesuai kepemimpinan china .

- Pada tahun 1949-1953, kebijakan China telah beraliansi dengan komunisme internasional, karena kebijakan ini ditujukan untuk mendukung konsolidasi kekuatan, penyatuan wilayah danantisipasi terhadap ancaman luar. Pada kebijakan ini politik luar negeri China

dipengaruhi oleh faktor internal dan hubungan dengan negara-negara besar yakni AS dan Uni Soviet.¹⁹

- Pada 1954-1959 China menerapkan kebijakan hidup berdampingan secara damai. Kebijakan ini diambil karena dalam pembangunan lima tahun pertama oleh Mao Zedong ingin menghapus persepsi dunia luar terhadap China yang dianggap Agresif. Persepsi ini diklaim karena waktu itu China telah terlibat dalam perang Korea, serangan Tibet dan pembebasan Taiwan
- Pada Tahun 1960- 1965, kebijakan politik luar negeri China adalah Anti-revisionisme dan Anti-imperialisme. Hubungan China-Soviet telah pecah di periode ini, kemudian Soviet menghentikan bantuan ekonomi dan menarik ahli-ahlinya. Akibat dari kebijakan Soviet tersebut pembangunan ekonomi dan proyek-proyek China terbengkelai, sehingga China merasa terkianati atas kebijakan tersebut.
- Pada masa pemerintahan Deng Xiaoping dengan teorinya berfokus pada penekanan konstruksi, ekonomi dan stabilitas dalam berbagai sektor. Ideologi tersebut juga telah mendorong terjadinya reformasi perekonomian China. 1978 Deng Xiaoping juga membuat kebijakan China sebagai *One Country Two Sistem* (satu negara dengan dua sistem pemerintahan), kebijakan tersebut ditujukan agar tercapainya persatuan dan reunifikasi China²⁰

¹⁹ Liu, Leo Yueh. (1972)

²⁰ Sukma, Rizal. (1995).

- Dan pada masa xi jinpings kebijakan luar negeri china masih kepada arah tradisional yang selalu menggunakan soft diplomacy dan tidak menggunakan hard diplomacy Xi Jinping dalam melaksanakan kebijakan luar negeri China telah meningkatkan budaya damai melalui berbagai kerjasama bilateral maupun multilateral. Kebijakan tersebut menganut dan meneruskan budaya tradisional yang turun temurun dari para pemimpin China sebelumnya.

Dilihat dari histori kebijakan china yang mengalami beberapa perubahan “arah politik luar negeri china berideologi komunis mulai berubah dan strategi mereka pakai yaitu mulai membuka kerja sama ekonomi dengan negara barat tetapi dalam struktur pengambilan kebijakannya masih berideologi komunis karena pengambilan keputusan melalui grup Think Thank atau Polibutro yaitu lembaga dari Partai Komunis China yang mengatur pemerintahan China”

C. Hipotesis Penelitian

“Dengan melakukan pengklaiman atas kepulauan Spratly dan Paracel dalam konflik di Laut Cina Selatan, maka Cina akan semakin menunjukkan dominasinya sebagai Negara Kuat dan Besar bagi Negara-Negara di kawasan Asia Tenggara“

D. Operasionalisasi Variabel Dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik Dan Analisis)

Untuk lebih memperjelas sebagaimana telah disebutkan dalam judul enelitian dan juga hipotesis, maka operasionalisasi variabel dituangkan ke dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam hipotesis (teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Klaim Cina terhadap Kepulauan Spratly dan Paracel dalam konflik di Laut Cina Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepulauan Spratly dan Paracel. diklaim oleh China sejak tahun 1951 telah dimasukkan sebagai wilayah China. 2. Cina mengeluarkan peta “U” atau dikenal dengan <i>Nine Dash Line</i> yang dikeluarkan oleh pemerintah Cina pada tahun 1950 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan Fakta: Sejarah konflik atas kepulauan Spratly dan Paracel sejak tahun 1951 2. Data dan Fakta: Peta wilayah Cina yang memasukkan kepulauan Spratly dan Paracel ke dalam wilayah negara mereka. <i>(http://www.globalsecurity.org/military/world/war/images/south-china-sea-claims3.gif)</i>
Variabel terikat: Maka Cina semakin menunjukkan dominasi nya sebagai Negara besar dan kuat bagi Negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dari segi ekonomi menunjukkan keberhasilan modernisasi ekonomi yang semakin meningkat yang disertai kebutuhan akan sumber energi yang semakin besar. 4. Dengan berhasilnya klaim teritorial laut china selatan dapat diartikan china dapat memberikan pengaruh 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Data dan Fakta: Mengenai potensi sumber daya alam di kepulauan Spratly dan Paracel termasuk di kawasan Laut Cina Selatan. 4. Data dan Fakta : Mengenai kebijakan cina tentang jalur sutera dan realisasi one bel one road untuk perdagangan ekonomi china

	<p>dalam bidang perdagangan ekonomi</p> <p>5. China berhak menggunakan perairan itu sebagai pertahanan guna menghadapi penetrasi dan invasi yang mungkin timbul dari negara-negara lain</p>	<p>5. Data dan Fakta :</p> <p>Adanya persaingan negara-negara superpower di kawasan Asia terutama di Kawasan Laut Cina Selatan antara Cina dengan Amerika Serikat dalam hal politik, militer dan perdagangan.</p>
--	---	---

E. Skema Kerangka Teoritis /Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman kerangka teoritis di atas, dirumuskan ke dalam skema kerangka teoritis sebagai berikut :

Skema 1.1

Kepentingan Cina dalam Pengklaiman Kepulauan Spratly dan Paracel Terhadap Konflik di laut Cina Selatan



